

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 079/HK.01.01/K.ST-05/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Meimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Donggala
Pada Tanggal 15 November 2023


KETUA
ABDUL SALIM

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat



JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19771014 199703 1 007

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 079/HK.01.01/K.ST-05/11/2023
 TANGGAL : 15 November 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Abdul Salim, SH	Ketua Bawaslu Donggala	Pengarah (Koordinator)
2	Minhar, ST	Anggota Bawaslu Donggala	Pengarah
3	Rusli Guntur, SE	Anggota Bawaslu Donggala	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Minhar, ST	Anggota Bawaslu Donggala	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
4	Junaedy, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Donggala	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Junaedy, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Donggala	Ketua (Ex Officio)
6	Nofriansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Gufran, S. A. P	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Sekretaris
8	Afif, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris I
9	Cakra Laisyar, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris II

VI	Anggota		
10	Dahmin, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
11	Muhamad Sukri, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
12	Muhammad Fahrul, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
13	Rahmat Hidayat, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
14	Rahmawati, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
15	Muhammad Rais, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
16	Siti Rafika H, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
17	Ahmad Yuriansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
18	Tri Puteri Utami, A.Md.Kep	Staf Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota


KETUA
KETUA ABDUL SALIM

Sesuai dengan naskah Aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Donggala
 Koordinator Sekretariat


HUNAPDY, S.Sos
 NIP. 19771014 199703 1 007